



## **WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

**Menimbang** :- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Tahun Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.6.188.219.576.678,- berkurang sejumlah Rp.991.557.218.633,47 sehingga menjadi Rp.5.196.662.358.044,53 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan ;	
a. Semula.....	Rp. 6.098.219.576.678,-
b. Berkurang.....	Rp. <u>1.398.371.844.166,84</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.....	Rp. 4.699.847.732.511,16
2. Belanja ;	
a. Semula.....	Rp. 6.188.219.576.678,-
b. Berkurang.....	Rp. <u>991.557.218.633,47</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan.....	Rp. <u>5.196.662.358.044,53</u>
Surplus/(defisit) setelah Perubahan.....	Rp. (496.814.625.533,37)
3. Pembiayaan ;	
a. Penerimaan	
1). Semula.....	Rp. 100.000.000.000,-
2). Bertambah.....	Rp. <u>406.814.625.533,37</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan .....	Rp. 506.814.625.533,37
b. Pengeluaran ;	
1). Semula.....	Rp. 10.000.000.000,-
2). Bertambah/Berkurang.....	Rp. <u>-- ,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.....	Rp. 10.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan.....	Rp. 496.814.625.533,37
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan..	Rp. -- ,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 20 Oktober 2020

Pjs.WALI KOTA MEDAN,

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 43 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	<b>PENDAPATAN</b>	6.098.219.576.678,00	4.699.847.732.511,16	(1.398.371.844.166,84)	(22,93)	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.635.940.826.059,00	1.813.909.461.511,16	(822.031.364.547,84)	(31,19)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.944.854.217.033,00	1.359.509.068.000,00	(585.345.149.033,00)	(30,10)	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	284.402.650.000,00	94.865.269.721,14	(189.537.380.278,86)	(66,64)	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.384.450.655,00	15.784.824.073,00	(599.626.582,00)	(3,66)	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	390.299.508.371,00	343.750.299.717,02	(46.549.208.653,98)	(11,93)	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	2.322.385.156.000,00	2.108.279.071.000,00	(214.106.085.000,00)	(9,22)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.112.887.000,00	207.810.387.000,00	(14.302.500.000,00)	(6,44)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.686.885.959.000,00	1.560.956.851.000,00	(125.929.108.000,00)	(7,47)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.386.310.000,00	339.511.833.000,00	(73.874.477.000,00)	(17,87)	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	1.139.893.594.619,00	777.659.200.000,00	(362.234.394.619,00)	(31,78)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	307.839.600.000,00	127.659.200.000,00	(180.180.400.000,00)	(58,53)	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	732.053.994.619,00	650.000.000.000,00	(82.053.994.619,00)	(11,21)	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000.000,00	0,00	(100.000.000.000,00)	(100,00)	
2	<b>BELANJA</b>	6.188.219.576.678,00	5.196.662.358.044,53	(991.557.218.633,47)	(16,02)	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.549.076.791.080,00	2.775.504.846.261,18	226.428.055.181,18	8,88	
2.1.1	Belanja Pegawai	2.043.828.797.680,00	1.968.273.530.489,18	(75.555.267.190,82)	(3,70)	
2.1.4	Belanja Hibah	480.147.993.400,00	287.131.315.772,00	(193.016.677.628,00)	(40,20)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.100.000.000,00	10.100.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(33,11)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	510.000.000.000,00	500.000.000.000,00	5.000,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.639.142.785.598,00	2.421.157.511.783,35	(1.217.985.273.814,65)	(33,47)	
2.2.1	Belanja Pegawai	683.369.020.140,00	659.536.134.508,00	(23.832.885.632,00)	(3,49)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.949.021.844.878,10	1.315.639.913.937,27	(633.381.930.940,83)	(32,50)	
2.2.3	Belanja Modal	1.006.751.920.579,90	445.981.463.338,08	(560.770.457.241,82)	(55,70)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(90.000.000.000,00)	(496.814.625.533,37)	(406.814.625.533,37)	452,02	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000,00	506.814.625.533,37	406.814.625.533,37	406,81
		100.000.000.000,00	506.814.625.533,37	406.814.625.533,37	406,81
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				
		90.000.000.000,00	496.814.625.533,37	406.814.625.533,37	452,02
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00

Medan, 20 Oktober 2020  
Pjs. WALI KOTA MEDAN,

td

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P  
PEMBINA  
NIP. 19750228 200604 1 015